



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 25/PP.08-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 BERSAMA RELAWAN DEMOKRASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf c, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban diantaranya, menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk penetapan narasumber kegiatan sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019 bersama Relawan Demokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019 bersama Relawan Demokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2019.

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657118/2019, tanggal 05 Desember 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 BERSAMA RELAWAN DEMOKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019 bersama Relawan Demokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2019.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657118/2019, tanggal 05 Desember 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 4 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 25/PP.08-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2019

TANGGAL : 4 Februari 2019

TENTANG : Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019 bersama Relawan Demokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2019.

DAFTAR NAMA

**NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PEMILU 2019
BERSAMA RELAWAN DEMOKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM SATKER	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	DR. AGUS FATAH HIDAYAT, S.IP., M.Si	Ketua	Narasumber
2.	SAID ATTANJANI, S.Sos	Anggota	Narasumber
3.	MUHARAM KURNIA DRAJAT, S.T	Anggota	Narasumber
4.	OONG RAMDANI S.Pd	Anggota	Narasumber
5.	SARNO MAULANA RAHAYU, M.Pd	Anggota	Narasumber

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd

AGUS FATAH HIDAYAT